

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak diperkenankan melanggar peraturan yang berlaku maupun setiap keputusan yang di ambil oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan bukan hanya berdasar atas kekuasaan belaka¹. Hal ini juga menjadi dasar ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdasar atas hukum untuk menjamin keadilan sehingga tercapai suatu kebahagiaan di dalam masyarakat. Dengan demikian, di dalam masyarakat perlu untuk di ajarkan norma-norma atau nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik. Di sisi lain, peraturan-peraturan yang di taati oleh masyarakat maupun pemerintah harus memiliki dasar yang kuat serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sehingga memenuhi fungsi suatu perundang-undangan yaitu kepastian, keadilan, manfaat². Namun, seringkali peraturan yang berlaku dilanggar oleh masyarakat seiring banyaknya stigma bahwa peraturan yang berlaku di buat untuk di langgar. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat karena banyak pelanggaran maupun kejahatan di masyarakat.

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.

² Ferry Irawan Febriansyah, 2016, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Perspektif*, Volume XXI No. 3, hlm. 220-221.

Hakim menjadi salah satu bagian terpenting dalam menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak, serta menjadi bagian terpenting dalam memutus suatu perkara dimana putusan hakim tersebut menentukan lamanya seseorang harus menjalani hukumannya. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus berdasar atas nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu berarti bahwa ketika hakim mengambil keputusan maka keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dimana nilai-nilai tersebut dipercaya masyarakat dalam bertingkah laku maupun dalam melakukan setiap aktivitas sehari-hari³.

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan penjelasan mengenai putusan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Keputusan tersebut sangat berkaitan erat dengan keadilan di masyarakat karena hakim yang merupakan penegak hukum harus mampu mengambil keputusan dengan baik.

Hakim memiliki suatu pertimbangan sendiri sebelum memutus suatu perkara seperti yang diatur dalam ketentuan mengenai pertimbangan hakim Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "*Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang*

³Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Pertimbangan Hukum Hakim*, Edisi Pertama, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 56.

yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Peraturan tersebut memiliki arti bahwa sebelum hakim memutus atau menjatuhkan hukuman bagi terdakwa maka hakim harus membuktikan fakta-fakta beserta alat buktinya sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan melainkan berdasar atas hukum acara yang berlaku. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Pasal 183 KUHP dimana seseorang yang di jatuhkan pidana oleh hakim benar-benar terbukti melakukan suatu tindak pidana serta dapat di buktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan dari hakim sendiri.

Kejahatan pada era saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya kejahatan-kejahatan yang di lakukan oleh pelajar. Hal tersebut bukan suatu fenomena yang wajar karena pada dasarnya kejahatan tersebut dapat di cegah apabila pendidikan norma-norma dan nilai-nilai yang baik di tanamkan dalam masyarakat serta keluarga sejak dini. Pelajar yang termasuk dalam golongan remaja dengan rentan usia 13 tahun–21 tahun memiliki berbagai persoalan serta perubahan baik secara fisik maupun pemikirannya⁴. Termasuk dalam rasa sosialnya yang ingin memiliki banyak teman serta tergabung dalam suatu kelompok tertentu untuk mencari nilai-nilai baru yang sesuai dengan apa yang di inginkannya. Dalam hal lain, usia remaja mudah terbawa dalam emosi. Misalnya mudah tersinggung, merasa kesal, mudah tertekan, mudah marah, memerlukan pengakuan dari orang lain, serta membutuhkan rasa aman dalam lingkungannya yang di tunjukan melalui sikap

⁴ Bambang Mulyono, 1991, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, cetakan keempat, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 16.

ingin di mengerti akan keadaan yang sedang dialaminya⁵. Akibatnya, di rentan usia tersebut, remaja seringkali menganggap celaan atau kritikan sebagai suatu ejekan atau cara untuk meremehkannya sehingga diperlukan pengawasan dari orangtua baik dalam pergaulan maupun dalam perkembangan emosinya. Namun dari kondisi-kondisi tersebut, seorang remaja khususnya pelajar memiliki masa depan yang masih panjang sebagai generasi penerus bangsa untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang.

Melihat setiap kondisi yang ada pada remaja tersebut, terdapat kasus-kasus yang melibatkan remaja khususnya yang saat ini memiliki status sebagai seorang pelajar⁶. Provinsi Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman marak terjadi tindak pidana *klitih*. Seiring dengan perkembangan atau kejadian-kejadian yang terjadi di Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman, pandangan masyarakat mengenai *klitih* selalu mengarah kepada hal negatif karena kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelajar atau remaja⁷. Tanpa adanya tujuan yang jelas, pelajar tersebut melakukan kejahatan *klitih* karena emosi serta lingkungan sosial yang tidak dapat dikontrol dengan baik. Berawal dari bergabungnya seorang pelajar kedalam suatu kelompok tertentu dan turun ke jalan dengan membawa senjata tajam kemudian melakukan tindakan yang melukai orang lain dengan menyerang seseorang yang tidak di kenal atau memiliki masalah dengan mereka sebelumnya hingga mengakibatkan korban

⁵ *Ibid*, hlm. 18.

⁶ Irwan Syambudi, "Pelajar di Jogja jadi Terdakwa Klitih, Salah Keluarga atau Sekolah?", *Tirto*, 6 Februari 2020, Online, Internet, 24 November 2020, www: <https://tirto.id/pelajar-di-jogja-jadi-Terdakwa-klitih-salah-keluarga-atau-sekolah-exgu>.

⁷ Nur Hidayah Perwitasari, "Apa Itu *Klitih* yang Ramai Dibicarakan Warganet di Twitter?", *Tirto*, 4 Februari 2020, Online, Internet, 26 November 2020, www: <https://tirto.id/apa-itu-klitih-yang-ramai-dibicarakan-warganet-di-twitter-ewSj>.

meninggal serta meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya tersebut, pelajar harus menjalani hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Padahal sebagai seorang pelajar, hukuman yang di jatuhkan oleh seorang hakim sangat mempengaruhi masa depannya kelak. Baik stigma yang diberikan masyarakat atas dirinya maupun lingkungan teman-temannya yang menjauhi dia karena perbuatan yang dilakukannya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelajar dengan melakukan kejahatan di jalanan atau disebut dengan *klitih* merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga perlu adanya penanganan yang tepat terkait hal tersebut. Namun disisi lain juga perlu memikirkan masa depan pelajar apabila diberikan hukuman yang berat. Karena itu, diperlukan penelitian yang cermat dan teliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang dilakukan oleh pelajar, sehingga dapat diketahui bahwa putusan hakim tersebut telah di pertimbangkan dengan baik serta tetap memikirkan masa depannya dan hak-haknya sebagai seorang pelajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan di tuangkan dalam skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA *KLITIH* YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH PELAJAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 259/Pid.Sus/2020/PN Snn)”** karena melihat pertimbangan hakim tersebut sangat berakibat terhadap masa depan pelajar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar?
2. Apa yang menjadi latar belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang membawa senjata tajam oleh pelajar?
3. Apa yang menjadi hambatan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di lakukan untuk memperoleh data yang nantinya akan di analisis oleh Peneliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar. Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin di capai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim baik pertimbangan fakta maupun hukum dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar.
2. Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar, baik latar belakang yuridis, psikologis, maupun sosiologis dari pelajar.
3. Untuk mengetahui hambatan yang di alami hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memiliki dua manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu, sebagai berikut.

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian yang dapat di gunakan oleh akademisi terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam.
2. Dari segi praktis, penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar dan juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara serta dampak atau akibat yang di timbulkan dari putusan hakim tersebut terhadap masa depan pelajar apabila dinyatakan bersalah oleh hakim dan sebagai masukan terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam upaya menegakan hukum khususnya pada kasus tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang di gunakan untuk mengetahui gejala, fakta atau realita

terhadap suatu peristiwa yang dapat menjadi bahan kajian secara mendalam sehingga tidak hanya terbatas pada permukaan atau gejala yang terlihat saja⁸.

Peneliti akan mencari fakta atau kejadian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Penulis akan diolah serta bersifat deskriptif baik yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkas kasus yang akan di teliti dalam hal ini kasus tindak pidana *klitih*, maupun wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim yang memutus perkara tindak pidana *klitih* khususnya di Pengadilan Negeri Sleman, serta memungkinkan adanya pengembangan makna-makna dari data yang di peroleh, sehingga metode yang paling tepat di gunakan yaitu metode kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan menggunakan aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁹. Spesifikasi penelitian juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini sesuai

⁸ Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 1-2.

⁹*Ibid*, hlm. 107.

dengan judul penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan seluruh informasi yang diperoleh berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar dalam wilayah Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smn). Elemen-elemen yang diteliti oleh Penulis yaitu:

- a. Berita Acara Pemeriksaan;
- b. Surat Dakwaan;
- c. Surat Tuntutan;
- d. Putusan perkara nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smn yang memuat pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman, baik pertimbangan fakta maupun hukum;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh Peneliti, diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan pertimbangan hakim dari Perpustakaan Universitas Katolik

Soegijapranata dan Perpustakaan Kota Semarang, yang dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata, Perpustakaan Kota Semarang serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Wawancara

Data lapangan yang diperlukan sebagai data pokok dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap satu orang jaksa penuntut umum dan satu orang hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk menjawab setiap pertanyaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Penulis untuk kemudian dianalisis.

Wawancara yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun ketika melakukan wawancara tersebut tidak menutup kemungkinan untuk Penulis mengembangkan pertanyaan guna memperoleh data-data yang diperlukan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan diolah dengan metode kualitatif yang berarti bahwa setelah melakukan observasi dengan objek penelitian, Peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk penjelasan atau uraian yang disusun secara sistematis.

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian serta nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti sesuai fokus atau objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data yaitu analisis kualitatif yang berarti bahwa analisis atau penjabaran dijelaskan menggunakan uraian bukan menggunakan data atau angka yang menggunakan ilmu statistik atau matematis karena data yang diperoleh melalui wawancara dengan satu orang Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan satu orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman serta dalam penerapannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, rancangan sistematika penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi Penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, analisa data dan penyajian data, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka menguraikan mengenai pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana yang dibagi dalam sub-bab pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana *klitih*, jenis-jenis pidana, dan pelajar.

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim baik pertimbangan fakta maupun hukum dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar pada putusan nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smn, latar belakang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang dilakukan oleh pelajar, baik latar belakang yuridis, psikologis, maupun sosiologis dari pelajar, serta hambatan yang dialami Hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar.

Bab IV yaitu Penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran baik untuk penegak hukum maupun untuk instansi terkait.

